

PT. KERETA API INDONESIA(Persero) NOTA



MENGENAI NO.

LAMPIRAN : -PERIHAL

: Permohonan

Penelitian

085-25881693

No. 422/SDM/XII/D.6-2017

Yogyakarta, 21 Desember 2017

Kepada

Yth. SM Angkutan Penumpang Daop 6 Yk

TEMPAT

Menunjuk surat dari Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta no. 290/A.4-II/2017 tanggal 29 November 2017 perihal permohonan Penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sbb:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Pelaksanaan
1	JUNIAR CAHAYUNINGTYAS	20140610270	10-01-2018 s.d. 10-03-2017

mohon ijin untuk melaksanakan Penelitian di Unit Angkutan Penumpang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta.

Demikian atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

> a.n. JM Sumber Daya Manusia DAOP 6 Yogyakarta

> > Th

KAERUL NIPP. 50011

Keterangan Setuju/ Tidak Nama & Jabatan Tanda Tangan Setuju (harap diisi) KRISTINA OKTAVIANA #CC SM Pemasaran Angkutan



Nilai Utama

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Nomor

: KE.105/I/17/DO.6-2018

Sifat

Terbatas

Lampiran Perihal 1 (satu) Berkas Ijin Penelitian

Kepada Yth

Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

di

Tempat

1. Menindaklanjuti surat saudara nomor : 290/A.4-II/2017 tanggal 29 November 2017 perihal permohonan penelitian mahasiswa atas nama:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS	UNIT PELAKSANAAN
1	JUNIAR CAHAYUNINGTYAS	20140610270	HUKUM	UNIT ANGKUTAN PENUMPANG

diberikan ijin untuk melaksanakan penelitian pada tanggal 31 Januari 2018 s.d 30 Maret 2018 di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta sesuai jadwal tersebut di atas.

- 2. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:
 - a. Membawa rekaman surat ini;
 - b. Tertib tidak mengganggu dinas PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - c. Mematuhi peraturan yang berlaku;
- d. Memakai kartu tanda pengenal.
- 3. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

a.n. Manager Sumber Daya Manusia Dan Umum Junior Manager Sumber Daya Manusia,

AKAK

Tembusan Internal:

Senior Manager Angkutan Penumpang | KRISTINA OKTAVIANA





PT. KERETA API (Persero) NOTA

MENGENAI NO. No.003/SDM/II/D.6-2017

Yogyakarta, 02 Februari 2018

Kepada

Yth. Manager Operasi Daop 6 Yk

Daop 6 Yk

di

YOGYAKARTA

LAMPIRAN : -PERIHAL : Ijin tambah data

1. Menunjuk surat ijin Penelitian dari Manager SDM dan Umum Daop 6 Yk no. KE.105/I/17/DO.6-2018 tanggal 30 Januari 2018, perihal ijin Penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sbb:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Magang
1.	JUNIAR CAHAYUNINGTYAS	20140610270	02-02-2018 s.d. 30-03-2018

agar diijinkan untuk mendapatkan data tambahan di **Unit OPERASI Daop 6 Yogyakarta**, untuk kelengkapan penyusunan laporan Penelitian.

2. Demikian atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

a.n. JM Sumber Daya Manusia DAOP 6 Yogyakarta

Tha

KAERUL NIPP. 50011

Tembusan Yth: Manager SDM & Umum Daop 6 Yk



Ketentuan Umum

- 1. Setiap penumpang wajib memiliki tiket yaitu dokumen angkutan yang sah berupa tiket komputer, tiket tercetak atau bentuk lainnya yang ditetapkan KAI sebagai tiket.
- 2. Tiket berlaku dan sah apabila :
 - a. Nama tercetak pada tiket sama dengan nama yang tercetak pada bukti identitas penumpang yang bersangkutan.(KTP/SIM/Pasport/bukti identitas lainnya)
 - b. Nama dan nomor kereta api, tanggal dan jam keberangkatan, kelas dan relasi perjalanan yang tercantum dalam tiket telah sesuai dengan Kereta Api yang dinaiki.
- 3. Dalam hal penumpang akan mempergunakan 2 kereta api atau lebih yang memiliki sifat persambungan maka penumpang agar menyisihkan waktu yang cukup banyak untuk persambungan dengan kereta api lain tersebut. KAI tidak bertanggung jawab atas kegagalan penumpang menggunakan kereta api lanjutannya akibat kereta api yang dinaiki sebelumnya terlambat dan tidak diberikan kompensasi apa pun.
- 4. Kedapatan tidak memiliki tiket yang sah diatas KA diturunkan dari kereta api pada kesempatan pertama
- 5. Semua Perjalanan Kereta Api adalah perjalanan Bebas Asap Rokok, tidak diperkenankan merokok di seluruh rangkaian Kereta Api, kedapatan merokok diatas kereta api maka akan diturunkan pada kesempatan pertama.
- 6. Larangan pengangkutan bagi orang dalam keadaan mabuk dan orang yang dapat mengganggu atau membahayakan penumpang lain, orang yang dihinggapi penyakit menular atau orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan peraturan pengasingan untuk kesehatannya

Reservasi

- 1. Reservasi tiket KA dapat dilakukan sejak H-90 di loket stasiun, loket mitra, Contact Center 121 atau secara online melalui web, aplikasi android atau blackberry.
- 2. Setiap pemesanan tiket di loket, pemesan wajib mengisi formulir pemesanan.
- 3. Pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan di Contact Center 121 dapat dilakukan di :

Bank : BRI, Mandiri, BII, BCA, BNI, BTN, Panin Bank, CIMB Niaga, BPR KS, OCBC NISP,

BPD DIY, Bank Mega, BRI Syariah, Bank Mayapada, BJB, Bank Pundi

Minimarket : Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa ekspress, Lawson,

Kantor Pos

4. Layanan Penjualan tiket diluar loket KAI

Payment Point	Gerai / Minimarket	Online
 Jaringan Citos Connection Aeroticket Oke Tiket FinChannel Jaringan Jatelindo B-ISA Jaringan Fastpay BMW PPOB BRI Delaprasta Jaringan Via Travel Jaringan I-Zone PPOB e-Channel Bank Syariah Mandiri Jaringan BTrav Connection MLPO Q-NETS Jaringan Pointer Violet Online Connection Jaringan Mitracomm Jaringan Vas Mobile Jaringan Asia Wisata Jaringan Panglima Ekspress Jaringan Tors.us dll 	 Agen tiket KA Kantor Pos dan Agen Pos Pegadaian Gerai Indomaret Gerai Alfamart Gerai Alfamidi Gerai Lawson Gerai 7-Eleven Coopay Tiki JNE dll 	 tiket.kereta-api.co.id www.tiketkai.com www.tiket.com www.paditrain.com Aplikasi Blackberry Kereta Api Indonesia official mobile application Paditrain Aplikasi Android Paditrain naik kereta tiket kereta api JadwalKA Indonesia

5. Bukti Pembayaran pembelian tiket diluar loket KAI dapat berupa struk, email, sms notifikasi atau bentuk lainnya, berisi kodebooking, data diri dan data perjalanan penumpang serta harus ditukarkan dengan tiket di loket stasiun selambat-lambatnya satu jam sebelum jadwal keberangkatan KA

Tarif

- 1. Tarif adalah tarif per orang sekali jalan, sudah termasuk asuransi.
- 2. Tarif berlaku berada pada rentang tarif batas atas (tba) dan tarif batas bawah (tbb) yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam rentang tbb-tba dimaksud.
- 3. Khusus kereta api kelas ekonomi yang merupakan penugasan pemerintah, tarif ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan bersipat tetap
- 4. Semua penumpang dikenakan tarif dewasa dan berhak atas nomor tempat duduk kecuali pada Kereta Api Komuter dapat diberlakukan bebas tempat duduk.
- 5. Khusus Anak usia dibawah 3 tahun pada kereta api jarak jauh dan menengah hanya dikenakan tarif sebesar 10% jika tidak mengambil tempat duduk sendiri.
- 6. Ketentuan besaran reduksi lainnya:

No	Jenis reduksi	Hak Reduksi		arak Jauh Menenga	KA	
Teduksi			eksa	Bisnis	Eko	commuter
1.	Anak	Usia kurang dari 3 tahun tidak mengambil tempat duduk	90%	90%	90%	0%
		Usia kurang dari 3 tahun mengambil tempat duduk	0%	0%	0%	0%
2.	Lansia	Usia 60 tahun atau lebih	20%	20%	20%	0%
3.	Veteran	Anggota LVRI Senin s.d Kamis kecuali hari ramai yang ditetapkan Perusahaan	50%	50%	50%	0%
		Jum'at s.d Minggu dan hari ramai yang ditetapkan Perusahaan	30%	30%	30%	0%
4.	PWRI	Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia	20%	20%	20%	0%
5.	Pegawai KAI	Komisaris/direksi perusahaan dan anak perusahaan, pegawai perusahaan dan pegawai tertentu anak perusahaan, PKM dan PKWT	75%	75%	75%	100%*
6.	Keluarga Pegawai KAI	Suami, istri, anak , orang tua, mertua pegawai Perusahaan yang masih aktif	50%	50%	50%	0%
7.	Pensiunan KAI	Pensiunan Pegawai Perusahaan/suami atau istri	50%	50%	50%	0%
8.	TNI / Polri	Anggota TNI dan Polri termasuk siswa TNI dan Polri	25%	50%	50%	0%
9.	Wartawan	Wartawan yang memiliki Kartu Pers	0%	20%	20%	0%
10.	KORPRI	Anggota KORPRI Khusus hari Senin s.d Kamis kecuali masa angkutan lebaran	10%	10%	10%	0%

Bagasi

- 1. Berat bagasi tangan yang boleh dibawa ke dalam kabin kereta untuk tiap penumpang maksimum 20 Kg dengan volume maksimum 100 dm³, tidak dikenakan bea tambahan.
- 2. Bagasi yang melebihi berat dan atau ukuran sebagaimana dimaksud diatas tidak diperkenankan dibawa kedalam kabin kereta penumpang. Bagasi dimaksud dapat ditempatkan pada kereta bagasi dengan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengelola kereta bagasi (pihak ketiga).
- 3. Khusus sepeda lipat atau sepeda biasa yang dikemas sedemikian rupa dalam keadaan komponen-komponennya tidak dirakit menjadi sepeda utuh dapat dibawa kedalam kabin kereta penumpang dan

- ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu atau membahayakan penumpang lain serta tidak akan menimbulkan kerusakan pada kereta, tidak dikenakan biaya.
- 4. Barang yang tidak diperbolehkan diangkut sebagai bagasi tangan adalah binatang, narkotika psikotoprika dan zat adiktif lainnya, senjata api dan senjata tajam, semua barang yang mudah menyala/meledak, barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan, berbau busuk, barang-barang yang menurut pertimbangan pegawai karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi tangan, barang-barang yang dilarang undang-undang

Boarding

- 1. Semua penumpang berusia diatas 17 tahun wajib menunjukan bukti identitas diri yang resmi dengan nama tertera pada bukti identitas sama dengan yang tertera pada tiket. Bukti Identitas.
- 2. Identitas yang dapat dipergunakan :
 - KTP, SIM, Passport, Surat Perjalanan Laksana Passport, KITAS, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, KTA TNI/Polri, Kartu Pegawai, Kartu NPWP, Kartu Kredit.
- 3. Apabila tiket yang dipegang penumpang adalah tiket dengan tarif reduksi maka Bukti Identitas yang ditunjukan adalah:
 - a) KBD/KMF bagi pegawai, keluarga pegawai, dan pensiunan;
 - b) Kartu Anggota PWRI asli bagi anggota PWRI;
 - c) Kartu Anggota LVRI asli bagi anggota LVRI;.
 - d) KTA/Ket Siswa TNI bagi anggota TNI/Polri;
 - e) Bukti Identitas Wartawan/Pers bagi Wartawan;
 - f) Kartu KORPRI bagi anggota KORPRI;
 - g) KTP bagi lansia;
 - h) Railcard bagi pemegang kartu Railcard.
- 4. Apabila tidak dapat menunjukan bukti identitas yang sama dengan nama yang tertera pada tiket maka tidak diperkenankan masuk dan naik kereta api.

Perubahan Jadwal tiket (Reschedule/Reroute)

- 1. Permohonan perubahan jadwal dapat dilakukan di loket stasiun selambat-lambatnya 60 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket yang telah dibeli dengan dikenakan bea perubahan jadwal sebesar 25%..
- 2. Perubahan jadwal dapat dilakukan terhadap Kereta Api dengan tingkat tarif yang sama atau lebih tinggi, jika dilakukan terhadap Kereta Api dengan tingkat tarif lebih rendah maka tidak ada pengembalian bea.

Pembatalan tiket

- 1. Permohonan pembatalan dapat dilakukan di loket stasiun selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket yang telah dibeli dengan dikenakan bea pembatalan sebesar 25%.
- 2. Permohonan pembatalan kurang dari 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api maka tiket hangus, tidak ada pengembalian bea
- 3. Pengembalian bea tiket yang dibatalkan dilakukan secara tunai di stasiun atau ditransfer ke rekening pemohon pembatalan dengan biaya transfer ditanggung KAI pada hari ke-30 sampai dengan hari ke-60 setelah permohonan pembatalan.
- 4. Pembatalan yang diakibatkan tidak terselenggaranya angkutan karena alasan operasional maka bea tiket diluar bea pesan dikembalikan penuh secara tunai.
- 5. Perhitungan biaya pembatalan, perubahan jadwal dan reduksi tarif dilakukan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp 1.000,-

KA EKONOMI

HALAMAN 11

KELAMBATAN PERJALANAN KA KA 159 / JOGLOKERTO BULAN JUNI 2017 DAOP 6 YK

No	HADI	Tanggal	KELAN	IBATAN	ANDIL KELAMBATAN (MNT)	
No	HARI	KA	SLO	KTA		
1	Minggu	6/1/2017	0	0	0	
2	Senin	6/2/2017	0	3	3	
3	Selasa	6/3/2017	0	1	1	
4	Rabu	6/4/2017	0	0	0	
5	Kamis	6/5/2017	0	1	1	
6	Jum'at	6/6/2017	0	0	0	
7	Sabtu	6/7/2017	0	0	0	
8	Minggu	6/8/2017	0	-1	-1	
9	Senin	6/9/2017	0	0	0	
10	Selasa	6/10/2017	0	4	4	
11	Rabu	6/11/2017	0	1	1	
12	Kamis	6/12/2017	0	1	1	
13	Jum'at	6/13/2017	0	0	0	
14	Sabtu	6/14/2017	0	7	7	
15	Minggu	6/15/2017	0	1	1	
16	Senin	6/16/2017	0	13	13	
17	Selasa	6/17/2017	0	12	12	
18	Rabu	6/18/2017	0	13	13	
19	Kamis	6/19/2017	0	1	1	
20	Jum'at	6/20/2017	0	0	0	
21	Sabtu	6/21/2017	0	4	4	
22	Minggu	6/22/2017	0	18	18	
23	Senin	6/23/2017	0	4	4	
24	Selasa	6/24/2017	0	0	0	
25	Minggu	6/25/2017	0	0	0	
26	Senin	6/26/2017	0	0	0	
27	Selasa	6/27/2017	0	2	2	
28	Rabu	6/28/2017	0	0	0	
29	Kamis	6/29/2017	0	0	0	
30	Jum'at	6/30/2017	0	5	5	
	JUMLAH		0	90	90	
	RATA - RATA			3.00	3.00	
A - RATA			0.00	3.00	3.00	



PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- - tiket dibuktikan dengan kartu identitas penumpang yang
 - Nama dan nomor kereta api, tanggal dan jam keberangkatan, kelas dan relasi yang tercantum dalam-tiket telah sesuai dengan Kereta Api yang dinaiki.
- Semua penumpang dikenakan tarif dewasa. Khusus penumpang anak kesatu dari satu penumpang dewasa berusia dibawah 3 tahun jika tidak mengambil tempat duduk sendiri tidak dikenakan bea, penumpang anak kedua dan seterusnya dikenakan tarif dewasa
- 5. Pada saat boarding, semua penumpang berusia diatas 17 tahun wajib menunjukkan bukti identitas diri yang resmi (KTP/SIM/Pasport/ID
- 6. Tata cara pembatalan tiket :
- b. Dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan KA

- d. Dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% dari harga tiket.
- e. Bea pengambilan tiket dapat diambil setelah hari ke-30 sejak permohonan pembatalan secara tunai atau transfer.
- Merubah tanggal, jam keberangkatan, nomor tempat duduk atau berganti KA dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api yang telah dipesan sepanjang masih tersedia dengan dikenakan bea administrasi sebesar maksimal 25% dari harga tiket diluar bea pesan.
- Tidak dapat dilakukan perubahan nama penumpang pada tiket
- Perhitungan biaya pembatalan, perubahan jadwal dan reduksi tarif dilakukan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp 1.000, Berat bagasi tangan yang boleh dibawa ke dalam kabin kereta untuk

R-T

- tiap penumpang maksimum 20 Kg dengan volume maksimum 100 dm³
- 11. Barang yang tidak diperbolehkan diangkut sebagai bagasi tangan adalah binatang, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, senjata api dan senjata tajam, semua barang yang mudah menyala/meledak, barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan, berbau busuk, barang-barang yang menurut pertimbangan pegawai karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi tangan, barang-barang yang dilarang undang-undang. Reservasi tiket KA dapat dilakukan sejak H-90 di web, mobile
- application, contact center 121, loket mitra atau loket stasiun.
- 13. Semua Perjalanan Kereta Api adalah perjalanan Bebas Rokok, tidak diperkenankan merokok didalam kereta, kereta makan, toilet maupun di